

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN  
AKIBAT WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam  
Memenuhi Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Dapertemen Perdata**

**Diajukan Oleh :**

**SARTIKA HASIBUAN**

**12600195**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
MEDAN  
2016**

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**FORMULIR BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

**No : 785/PDT/IV/FH/2016**

Dengan ini menyatakan bahwa :

**NAMA : SARTIKA HASIBUAN**

**NPM : 12600195**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM PERDATA**

**JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN AKIBAT  
WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
1999**

Telah dapat memulai penulisan skripsi dengan program Strata Satu (S-1) dengan maksud ini kami meminta agar saudara :

- 1. Dr. Budiman N.P.D.Sinaga , S.H.,M.H : Menjadi Pembimbing I**
- 2. August P. Silaen, S.H.,Mhum : Menjadi Pembimbing II**

Dengan ini kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu menjadi pembimbing serta memperbaiki rencana judul skripsi dan proposal bilamana diperlukan.

**Medan, 06 April 2016**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Tulus Siambaton, S.H.,M.H**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Budiman N.P.D.Sinaga S.H.,M.H**

**August P. Siregar, S.H.,M.Hum**

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDY ILMU HUKUM**

**NAMA** : SARTIKA HASIBUAN  
**NPM** : 12600195  
**BAGIAN** : ILMU HUKUM PERDATA  
**JUDUL** : PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN AKIBAT  
WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE  
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
1999.

Telah diterima dan didaftarkan pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, dan telah melengkapi syarat-syarat akademis untuk menempuh meja hijau guna menyelesaikan studi untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum.

Medan, Agustus 2016

Disetujui Oleh :

Dekan

Ketua Departemen Hukum Perdata

Marthin Simangunsong, S.H.,M.H

Tulus Siambaton, S.H.,M.H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budiman N.P.D.Sinaga,S.H.,M.H

August P Silaen, S.H.,M.Hum

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN**

**AKIBAT WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999**

**Yang dipersiapkan dan disusun oleh :**

**NAMA : SARTIKA HASIBUAN  
NPM : 12600195  
JURUSAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada hari/tanggal Selasa, 30 agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

**Tim Penguji :**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Penguji III**

**Marthin Simangunsong.S.H.M.H Tulus Siambaton,S.H.,M.H Dr.Budiman N.P.D.Sinaga S.H.MH**

**Ketua Sidang**

**Tulus Siambaton, S.H.,M.H**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr.BudimanN.P.D.Sinaga S.H.MH**

**August P Silaen S.H.Mhum**

**Diketahui/ Disetujui oleh  
Dekan**

**Marthin Simangunsong, S.H.,M.H**

**PENYELESAIN SENGKETA PERJANJIAN**  
**AKIBAT WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE**  
**DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999**

**Yang dipersiapkan dan disusun oleh :**

**NAMA : SARTIKA HASIBUAN**  
**NPM : 12600195**  
**JURUSAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada hari/tanggal Selasa, 30 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

**Tim Penguji :**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Penguji III**

**Marthin Simagunsong,S.H.M.H Tulus Siambaton,S.H.,M.H Dr.Budiman N.P.D.Sinaga S.H.MH**

**Ketua Sidang**

**Tulus Siambaton, S.H.,M.H**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr.BudimanN.P.D.Sinaga S.H.MH**

**August P Silaen S.H.Mhum**

**Diketahui/ Disetujui oleh**  
**Dekan**

**Marthin Simangunsong, S.H.,M.H**

## LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya :

**NAMA : SARTIKA HASIBUAN**

**NPM : 12600195**

**JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN AKIBAT  
WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE  
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
1999.**

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain.

Apabila ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 05 september 2016

Hormat saya

**Sartika Hasibuan**

**12600195**

**JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999**

<b>CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI</b>			
<b>Tanggal</b>	<b>Pembimbing I</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Pembimbing II</b>
06-04-2016	Pengajuan Judul	14-06-2016	Pengajuan Judul
18-04-2016	Perbaikan Judul	21-06-2016	ACC Judul
25-04-2016	ACC Judul	24-06-2016	Pengajuan Bab II dan Bab IV
06-04-2016	Pengajuan Bab I dan Bab III	29-06-2016	ACC Bab II
02-05-2016	Perbaikan Bab I dan Bab III	29-06-2016	Perbaikan Bab IV
01-08-2016	ACC Bab I dan Bab III	30-09-2016	ACC Bab IV
12-07-2016	Pengajuan Bab V, Abstrak dan Daftar Pustaka		Pengajuan Bab V
19-07-2016	Perbaikan Bab V, Abstrak dan Daftar Pustaka		Perbaikan Bab V
01-08-2016	ACC Bab I, II, III, IV, V, Abstrak dan Daftar Pustaka		ACC Bab V

**ACC PEMBIMBING I**

**ACC PEMBIMBINGII**

**Dr. Budiman N.P.D.Sinaga, S.H.,M.H**

**August P. Silaen, S.H.,M.Hum**

## PROSEDUR PENULISAN SKRIPSI

KETERANGAN	TANDA TANGAN DAN NAMA LENGKAP	TANGGAL
<b>JUDUL :</b> PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999  <b>ACC JUDUL SKRIPSI</b> Dilanjutkan Membuat Proposal	<b>Besty Habeahan, S.H.,M.H</b>	<b>15/03/2016</b>
	<b>Tulus Siambaton, S.H.,M.H</b>	<b>06/04/2016</b>
<b>SKRIPSI</b>  <b>ACC PEMBIMBING I</b>  <b>ACC PEMBIMBING II</b>	<b>Dr. Budiman N.P.D.Sinaga S.H.,M.H</b>	<b>01/08/2016</b>
	<b>August P. Silaen, S.H.,M.Hum</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>ACC UNTUK DISEMINARKAN</b> Pembimbing I	<b>Dr. Budiman N.P.D.Sinaga S.H.,M.H</b>	<b>01/08/2016</b>
<b>ACC PEMBANDING</b>	<b>Besty Habeahan, S.H.,M.H</b>	<b>18/09/2016</b>
<b>ACC MEJA HIJAU</b>	<b>Tulus Siambaton, S.H.,M.H</b>	<b>18/09/2016</b>
<b>ACC MEMPERBANYAK KETIKAN</b>	<b>Dr. Budiman N.P.D.Sinaga S.H.,M.H</b>	<b>18/09/2016</b>

**NAMA** : SARTIKA HASIBUAN  
**NPM** : 12600195  
**BAGIAN** : ILMU HUKUM PERDATA  
**JUDUL** : PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN AKIBAT  
 WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE DITINJAU  
 DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999.



## LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya :

**NAMA : SARTIKA HASIBUAN**

**NPM : 12600195**

**JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN AKIBAT  
WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE  
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
1999.**

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain.

Apabila ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 05 september 2016

Hormat saya

**Sartika Hasibuan**

**12600195**

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN AKIBAT WANPRESTASI MELALUI LEMBAGA ARBITRASE**

#### **DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999**

**DR.BUDIMAN N.P.D SINAGA SH.,MH** \*

**AUGUST P SILAEN SH.,MHum** \*\*

**SARTIKA HASIBUAN** \*\*\*

Perjanjian dibuat para pihak sebagaimana dasar hukum tentang kesepakatan-kesepakatan yang disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dengan adanya perjanjian diharapkan para pihak dapat berjalan dengan normal namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu tidak selalu baik sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi akan menimbulkan permasalahan maka dalam perjanjian harus membuat kesepakatan dimana akan diselesaikan permasalahan yang akan timbul nantinya.

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum putusan lembaga arbitrase ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 1999. Pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pengumpulan penelitian, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dengan mengutip beberapa pendapat serjana yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Lembaga arbitrase seringkali digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dimana lembaga tersebut menjaga kerahasiaan sengketa para pihak, lebih mudah proses yang akan ditempuh, dan putusan bersifat final dan mengikat para pihak.

**Kata kunci : perjanjian, pemilihan penyelesaian sengketa dalam kontrak**

\* **Pembimbing I**

\*\* **Pembimbing II**

\*\*\* **Penulis**

## ABSTRACT

### ACCOMPLISHMENT DISPUTATION AGREEMENT SEGUEL TORT BY ESTABLISHMENT ARBITRATION

#### REVIEW FROM TO LAW 30 OF 1999

**DR.BUDIMAN N.P.D SINAGA S.H.,M.H** \*

**AUGUST P SILAEN S.H.,M.Hum** \*\*

**SARTIKA HASIBUAN** \*\*\*

Agreement it's make all head as basic justice about provision. Provision it's carry that evoke entitle and commitment for all head. With some agreement sauted all head can let off, but in practice of some condition unusual right duly, go into appear experience it's a tor. Tort It's a condition where is someone debtor not appease or not pull one's weight as have appointed in agreement. Tort Will evoke aproblem so in agreement have to make provision where will sewn up problem in coming.

The main objective of this thesis is to find out how the form of how depth law adjudication arbitrase to the law No.30 in 1999. The collection of data used in writing this essay in done by reading, studying with scholars cite some opinions related to the problem posed in this study

Establishmen arbitration always used for ac accomplishment dispute commerce where is establishment will full of secrecy dispute all head be as well to process for appointed and adjudication punitive and all head.

**Key Word : Agreement, election accomplishment dispute in contract**

\* **Supervisor I**

\*\* **Sepervisor II**

\*\*\* **Writer**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Khadirad Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmad dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Akibat Wanprestasi Melalui Lembaga Arbitrase Ditinjau Dari Undang –Undang Nomor 30 Tahun 1999”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa motivasi, nasihat, saran, maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan segalah kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Sabam Malau, selaku rektor Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Bapak Marthin Simangunsong, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
3. Bapak Dr.Budiman N.P.D.Sinaga,SH.,MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen sekaligus sebagai Dosen pembimbing I.
4. Ibu Besty Habeahan,SH.,MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
5. Bapak August P.Silaenn,SH.,MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II .
6. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, yang selama ini telah sabar bimbing mengurus segala sesuatunya.
7. Seluruh staf pegawai tata usaha Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, yang selama ini telah membimbing pengurusan segalah sesuatunya.
8. Kedua Orang tua yang selalu memberikan dorongan baik secara materi maupun spiritual untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Abang, adik-adik tersayang beserta keluarga besarku, terimakasih atas doa dan kasih sayang, yang selalu dukungan tanpa henti.
10. Rekan-rekan Mahasiswa dan teman seperjuangan terutama stambuk 2012 yang telah membantu dan memberikan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman saya khususnya grup C fakultas hukum stambuk 2012.
12. Teman terdekat saya yang telah meluangkan pikiran serta waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat pacar saya Bistok.S.P.Sihombing yang sudah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Buat teman-teman satu kos saya yang selalu mengikatkan untuk sabar dan yang memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Semoga Cinta Kasih Tuhan lah yang menyertai kita semua.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan sebagai tugas akhir ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Medan, Agustus 2016

penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAKS</b> .....	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>VI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian</b>	
1. Pengertian Perjanjian .....	9
2. Unsur-Unsur Perjanjian .....	11
3. Syarat Sha Perjanjian .....	13
4. Asas Umum Perjanjian .....	17
<b>B. Tinjauan Umum Tentang prestasi</b>	
1. Pengertian Prestasi .....	20
2. Pengertian Wanprestasi.....	21
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase</b>	
1. Pengertian Arbitrase.....	25
2. Syarat Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999 .....	27

3. Sumber Hukum Arbitrase .....	29
4. Sifat Perjanjian Arbitrase .....	33
5. Jenis-Jenis Arbitrase .....	33
6. Kelebihan Dan Kelemahan Arbitrase .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	38
B. Sumber Data.....	38
C. Metode Pengumpulan Data.....	39
D. Metode Analisis Data.....	40

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Akibat Hukum Dari Ingkar Janji Atau Wanprestasi Yang Telah Disepakati Oleh Kedua Belah Pihak .....	41
B. Kekuatan Hukum Terhadap Putusan Sengketa Kontrak Yang Diselesaikan Melalui Lembaga Arbitase Menurut UU No.30 Tahun 1999 .....	45

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang –undang Hukum perdata (KUH Perdat). Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka satu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>1</sup>

Pada Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian hanya membawa akibat berlakunya Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata) bahwa para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajiban semata-mata.<sup>2</sup>

Dengan demikian jelas bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat diahlikan dengan begitu saja semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu memenuhi 4 persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat, dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian. Sebagai konsumensi asas personalia

---

<sup>1</sup> Suharnoko, 2004, "Hukum Perjanjian", Kencana: Jakarta Timur, Hal 1

<sup>2</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



ini, yang hanya mengikat diantara para pihak yang membuatnya, dan khususnya kewajiban debitor yang senantiasa melekat pada dirinya hingga dia dibebaskan, pada Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa :

“ perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapa pun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama-sama oleh para pihak, atau pun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.<sup>3</sup>

Era kesejagat (globalisasi) yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi yang borderless dalam dunia perdagangan.

Majunya perdagangan dunia ini, disatu sisi memang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus di selesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenai

---

<sup>3</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen,”menguntungkan” dan memberikan rasa” aman” dan keadilan bagi para pihak. Salah satu yang cukup populer dan banyak diminati dewasa ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase.<sup>4</sup>

Sengketa dapat terjadi setiap saat akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga tidak terabaikan, dan biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangkah-sangkah, atau dapat terjadi tanpa perhitungan sebelumnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian sengketa meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Selain kelima penyelesaian sengketa tersebut, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 ini juga memuat cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, Arbitrase adalah “ cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa”.<sup>5</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawara pihak yang bersengketa, yang lazim disebut dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Pengertian ADR disini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak , yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian, jelas yang dimaksud dengan ADR adalah suatu pranata yang menyelesaikan sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000,” Hukum Arbitrase “, Rajawali Pers :Jakarta, Hal 1-2

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999

Penggunaan pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut bukan sesuatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menyediakan beberapa pranata hukum sebagai pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempu para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka, yakni dengan mendayagunaka perantatan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian para ahli. Pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini hanya dapat ditempu bila para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata hukum pilihan penyelesaian sengketa.

Sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian sengketa ini hanyalah sengketa atau beda pendapat dibidang perdata. Penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai tujuan dan sasarannya bila didasarkan dengan itikad baik diantara pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Arbitrase merupakan pengadilan swasta, yang sering disebut juga dengan pengadilan wasit. Arbitrase sering dipakai oleh pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dari pada harus menyelesaikan secara litigasi. Hal ini dikarenakan lembaga arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu sengketa.<sup>6</sup>

Dalam hal ini ada juga yang berangapan ingkar janji atau Wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum (GENUSPESIFIK).

Sekalipun sudah disepakati kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak tapi masih ada saja pihak-pihak yang mengingkari yang telah disepakati, oleh kedua paruh pihak, dengan kejadian yang terjadi tersebut penulis nantinya akan membahas “Bagaimana kekuatan hukum terhadap keputusan sengketa kontrak/perjanjian yang diselesaikan melalui lembaga

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, 2002, “Hukum Arbitrase Nasional”, Grasindo : Jakarta, Hal 15-16

arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Apakah akibat hukum dari ingkar janji atau wanprestasi yang telah disepakati oleh ke dua bela pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengakat judul ‘ ‘ **Penyelesaian Sengketa Perjanjian Akibat Wanprestasi Melalui Lembaga Arbitrase, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum dari ingkar janji atau wanprestasi yang telah disepakati oleh kedua bela pihak?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap keputusan sengketa kontrak/perjanjian yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (Tentang Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah akibat hukum dari ingkar janji atau wanprestasi yang telah disepakati oleh kedua bela pihak.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum terhadap keputusan sengketa kontrak/perjanjian yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

### **a. Secara Teoritis**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, masukan atau tambahan dokumentasi karya tulis dalam bidang hukum perdata pada umumnya. Secara khusus, skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi masyarakat atau pengusaha apa akibat dari para pihak yang melakukan ingkar janji dari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang memilih lembaga arbitrase sebagai jalan penyelesaian sengketa atau wanprestasi apabila terjadi dikemudian hari.

### **b. Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat atau pengusaha yang melakukan kontrak, agar supaya masyarakat dapat mengerti dan pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji tersebut dapat dikenakan sanksi, baik berupa denda atau ganti rugi, dan juga putusan lembaga arbitrase itu bersifat final dan memiliki kekuatan hukum dari putusan yang dikeluarkan lembaga arbitrase tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

R. Setiawan mengemukakan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (Kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas prestasi.<sup>7</sup>

Yang menjadi kriteria untuk menentukan adanya suatu perikatan pada mulanya para sarjan menggunakan ukuran dapat dinilai dengan uang.

Menurut Mariam Darus III hukum perikatan dengan penjelasan mengatakan :

Kriteria itu semakin lama semakin sukar untuk dipertahankan, karena didalam masyarakat dapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun kalau terdapatnya tidak diberi akibat hukum, rasanya keadilan tidak akan dipenuhi. Dan ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari pada hukum yaitu menjapai keadilan.<sup>8</sup> Oleh karena itu sekarang kriteria diatas tidak lagi dipeertahankan sebagai kriteria, maka ditentukan bahwa sekalipun hubungan hukum ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi masyarakat atau rasa keadilan mengkehendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan melekat akibat hukum pada hukum tadi.

Dari uraian tersebut dapatlah dirumuskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak didalam lapangan hukum harta kekayaan. Jelasnya perikatan itu dikatakan telah terjadi apabila diantara dua orang atau lebih

---

<sup>7</sup> R. Setiawan, 1994 "Hukum Perdata", Tri Karya : Medan, Hal 152

<sup>8</sup> Mariam Darus, 1994 "Hukum Perdata", Tri Karya : Medan, Hal 152

mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu prestasi, disatu pihak berhak menurut prestasi dan lain pihak berkewajiban memenuhi prestasi itu.<sup>9</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sebagaiman perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satudari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang ( lihat kitab undang-undang perdata/ KUH Perdata Pasal 1233) yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau diman dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu;

1. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan sesuatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat bsesuatu.

Sebagaiman gambaran mengenai pengertian prestasi ini, dapat dilihat dalam perjanjian ekspor/impor. Perjanjian ekspor/impor pada hakekatnya merupakan perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Di satu pihak, penjual menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan kualitas, jumlah, dan karakteristik tertentu kepada pembeli. Sementara itu, dipihak lain, pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hj.Djanius Djamin, 1994, "Hukum Perdata", Tri Karya: Medan , Hal 152

<sup>10</sup> Budiman N.P.D. Sinaga, 2005, "Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa Dari Perfektif Sekretaris", Rajawali Pers: Jakarta., Hal 11-13

## **2. Unsur – Unsur Perjanjian**

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi:

1. Unsur essentialia
  2. Unsur naturalia
  3. Unsur accidentalia
1. Unsur essentialia

Unsur essentialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian, tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. sebagai contoh dalam suatu contoh jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.

2. Unsur naturalia

Adapun unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur dan menambah (regelend/aanvullend). Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan.

3. Unsur accidentalia

Sementara itu, unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah beserta alat-alat rumah tangga.

Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah:



- a. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak dimaksud adalah subjek perjanjian
- b. Consensus antar para pihak
- c. Objek perjanjian
- d. Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang dan
- e. Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan

Hal-hal yang mengikat dalam perjanjian (Pasal 1338,1339,1347 KUH Perdata) adalah:

- a. Isi perjanjian
- b. Undang-undang
- c. Kebiasaan
- d. Keputusan<sup>11</sup>

### **3. Syarat Sah Perjanjian**

Adapun syarat sah perjanjian adalah menurut Pasal 1320 KUH Perdata ada empat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkat dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. suatu hai tertentu
4. suatu sebab yang halal

Syarat-syarat tersebut terbagi dua yaitu mengenai subjektifnya (yang membuat perjanjian). Yang termaksud kedalam syarat subjektif ini adalah dua syarat pertama,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 19-20

sedangkan syarat ketiga dan ke empat mengenai objektifnya yaitu mengenai apa yang dijanjikan atau apa yang dituju oleh para pihak untuk membuat perjanjian tersebut.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan kata sepakat juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, para pihak setuju atau selain kata sepakat mereka mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Mereka mengkehendaki sesuatu hal yang sama secara timbal balik, misalnya seorang menyewakan suatu benda untuk mendapatkan uang, sedangkan sipenyewa menginginkan benda-benda dari yang menyewakan.

Kemauan yang bebas sebagai syarat yang pertama untuk perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) atau karena penipuan (bedrog). Cara mana meliputi paksaan, kekhilafan, dan penipuan, sebagaimana disebut dalam Pasal 1321 KUH Perdata, bahwa tiada sepakat syah apabila kesepakatan itu diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Jika suatu perbuatan yang diancam itu dibenarkan atau diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan dimuka hakim dengan penyitaan barang, hal seperti ini tidaklah dikatakan sebagai paksaan. Dalam hal penipuan terjadi, apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan sehingga pihak lain terbuju untuk melakukan sesuatu untuk memberikan sesuatu.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat fikirannya adalah cakap menurut hukum.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaru dalam pengampuan (curatele).
- c. Wanita yang dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang masih terikat dalam suatu perkawina (hal ini sekarang tidak mutlak sesuai dengan adanya kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan menurut UU NO.I/1974, UU Perkawinan).
- d. Semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- e. Sedang dari sudut hukum,karena orang yang membuat suatu perjanjian itu berarti dengan sendirinya ia mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat dengan harta kekayaannya.

Dengan demikian seorang yang tidak sehat fikirannya tidak akan mampu menginsafi tanggung jawab yang ia pikul itu sebagai akibat dari suatu perjanjian yang dibuatnya dan demikian juga dengan seorang anak yang masih dibawah umur. Karena dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan para pihak yang telah memberikan perizinan tersebut, sebaiknya orang yang berhak meminta pembatalan perjanjian itu juga, dapat menguatkan perjanjian yang dibuat tersebut.

### 3. Suatu hal tertentu

Prestasi dalam suatu perjanjian harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Syarat ini perlu untuk menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan.

R.Surbekti menyebutkan “barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu harus sudah ada ditangan si berhutang pada waktu perjanjian disebut, tidak diharuskan oleh undang-undang.”<sup>12</sup>

Jika prestasi yang diperjanjikan itu kabur sehingga perjanjian tidak dapat dilaksanakan, maka objek perjanjian dianggap tidak ada. Akibat tidak dipenuhinya syarat ketiga ini perjanjian yang dilaksanakan ini batal demi hukum. ( Pasal 1333 KUH Perdata).

### 4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab disini bukanlah hubungan sebab akibat, tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Surbekti menyebutkan “causa harus dibedakan dengan motif atau desakan jiwa yang mendorong seseorang untuk membuat suatu perjanjian.”

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarangan apabila dilarang undang-undang, atau apabila bellawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Perjanjian

---

<sup>12</sup> R. Subekti.,1994., “Hukum Perdata”, Tri Karya: Medan, Hal 179

yang berisi causa atau sebab yang halal diperbolehkan, sebaliknya perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak halal tidak diperbolehkan.<sup>13</sup>

Akibat hukum dari perjanjian yang berisikan causa yang tidak halal, mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk membuat pemenuhan perjanjian dimuka hakim.<sup>14</sup>

## **5. Asas- Asas Umum Perjanjian**

### **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Asa kebebasan berkontark adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk.

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis dan lisan.

### **2. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua

---

<sup>13</sup> Lihat Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>14</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2002, "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", Rajawali Pers: Jakarta., hal 165-166

belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hukum)

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang di buat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontak yang di buat oleh para pihak.

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

### 4. Asas Iktikad Baik (Goede Trouw)

Asas itikad baik dapat di simpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi:” Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktidad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan sudstansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

## 5. Asas kepribadian (personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingannya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang di buat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang di introdusuri dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila satu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. “pasal ini mengkonstruksikan bahwa seorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan syarat yang ditentukan.”<sup>15</sup>

### **B. Tinjauan Umum Tentang wanprestasi**

#### **1. Pengertian Prestasi**

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata wajib memenuhi prestasi selalu di sertai jaminan harta kekayaan debitur, dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua harta debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada dan yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi

---

<sup>15</sup> Salim ., 2003, “Hukum Kontak”, Sinar Grafika :Jakarta., Hal 9-12

jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.<sup>16</sup>

Pada umumnya linteratur yang membagi prestasi kedalam tiga macam, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1234 KUH Perdata wujud prestasi ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Menyerahkan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu
- a. Tidak Menyerahkan sesuatu

Menyerahkan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditu.

- b. Berbuat sesuatu

Dalam perikatan yang objek “berbuat sesuatu” , debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

- c. Tidak menyerahkan sesuatu

Dalam perikatan yang objek ‘’ debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>17</sup>

## **2. Pengertian Wanprestasi**

Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian pihak itu dikatakan melakukan wanprestasi. Perkataan ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk).

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal 9-12

<sup>17</sup> Ahmadi Miru.,2007., “Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak”,Rajawali Pers: Depok., hal 68-69



Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>18</sup>

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontrak prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUH Perdata (untuk prestasi berbuat sesuatu). Terkaitnya dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan, bahwa :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, berubahlah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Wujud prestasi ada 3 (tiga) menurut pasal 1234 KUH Perdata ialah ;

1. Memberikan sesuatu

---

<sup>18</sup> Budiman N.P.D.Sinaga ., *Op.Cit.*, hal 24

2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Debitur dinyatakan lalai atau wanprestasi apabila ;

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Terlambat berprestasi
1. Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya

Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (in mora stelling; ingbereke stelling) dari pihak kreditor kepada debitur.

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diberlakukan lagi pernyataan lalai, ialah :

- a. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (fatele termijn);
- b. Debitur menolak pemenuhan;
- c. Debitur mengakui kelalaiannya;
- d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar overmacht);
- e. Pemenuhan tidak lagi berarti (zinloos); dan
  - a. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa;

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Hak kreditor tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:

- a. Pemenuhan (nakoming); atau
- b. Ganti rugi (vervangende vergoeding; schadeloosstelling); atau
- c. Pembubaran, pemutusan atau pembatasan (ontbinding), atau
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (nakomongen aanvullend vergoeding); atau
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi perlengkapan (ontbindingen aanvullend vergoeding).

Adapun hukuman atau akibat-akibat wanprestasi ada 4 (empat) :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dikatakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau yang dinamakan juga pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan didepan hakim.<sup>19</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase**

### **1. Pengertian Arbitrase**

Perkataan arbitrase bersal dari arbitrare (bahasa latin), arbitrage (belanda), arbitration (inggris) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmadi Mirun., *Op.Cit.*, Hal 68-70

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal 9-12

#### **a. Menurut Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (RV)**

pengertian arbitrase adalah :

Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.<sup>21</sup>

Sementara R.Subekti mengartikan pengertian arbitrase adalah :

Penyelesaian atau memutuskan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para pihak yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.<sup>22</sup>

Selanjutnya, M.N. Purwosutjipto mengartikan arbitrase sebagai :

Pewasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>23</sup>

#### **b. Pengertian Arbitrase Menurut Undang-Undang Arbitrase.**

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

---

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani., *Op. Cit.*, Hal 18

<sup>22</sup> R. Subekti, 2002, “Hukum Arbitrase Nasional”, Grasindo: Jakarta, Hal 2

<sup>23</sup> M.N. Purwosutjipto, 2002., “Hukum Arbitrase Nasional”, Grasindo: Jakarta, Hal 2

Dalam Pasal 1 ayat (7) “arbitrase adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Berdasarkan pengertian diatas tersebut, maka arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Di samping itu cara lainnya dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. Tetapi , harus diingat bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, kecuali hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan di antara mereka.<sup>24</sup>

## **2. Syarat Arbiter Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999**

Menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dapat ditunjuk atau di angkat sebagai arbiter adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Berumur paling rendah 35 tahun;
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semendah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun;

---

<sup>24</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- f. Dengan ketentuan bahwa hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat di tunjuk atau di angkat sebagai arbiter.
- g. Pasal 13 undang-undang No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang di buat mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter.

Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputuskan oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbitrase tunggal. Untuk itu pemohon arbitrase wajib, secara tertulis dengan surat tercatat, telegram,teleks, faksimili,e-mail atau dengan buku ekspedisi, mengusulkan kepada pihak termohonarbitrase, nama orang yang di usulkan untuk diangkat sebagai arbiter tunggal. Jika dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbitrase tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat arbitrase tunggal.

Jika para pihak sepakat membawa penyelesaian akan dilakukan oleh suatu majelis arbitrase yang terdiri dari tiga orang, maka ketentuan pasal 15 undang- undang Nomor. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menentukan arbiter yang ketiga, yang akan berfungsi sebagai ketua majelis arbitrase. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan mengenai akan dimulainya penanganan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase diterima oleh termohon, dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh

para pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya akan mengikat kedua belah pihak.<sup>25</sup>

### **3. Sumber Hukum Arbitrase**

Sebelum membicarakan permasalahan arbitrase terlebih dahulu harus mengetahui sumber hukum yang mengatur keberadaan arbitrase itu sendiri dalam sistem tata hukum Indonesia. Dengan demikian, kita akan tahu persis titik tolak pemikiran dalam mengupas arbitrase. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa dikalangan praktisi hukum, apalagi dikalangan masyarakat awam, masih banyak yang tidak mengetahui rujukan ketentuan yang menyangkut arbitrase dalam tata hukum Indonesia.

#### **1. Pasal 377 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)**

Tata hukum Indonesia memiliki aturan mengenai arbitrase. Landasan hukumnya bertitik tolak dari Pasal 377 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Pasal 705 Rechtsreglement Buitengewesten (RBG), yang menyatakan bahwa jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Pasal 377 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) diataslah yang menjadi titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dalam prektek hukum.

Pasal ini menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pihak-pihak yang bersangkutan diperbolehkan menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitrase.**

---

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani., *Op.Cit.*, hal 57-59

2. Arbitrase diberi fungsi dan kewenangannya untuk menyelesaikannya dalam bentuk keputusan.
3. Untuk itu, baik para pihak maupun arbitrase''wajib'' tunduk menurut peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

Jelas terlihat, pasal 377 HIR memberi kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendaknya. Penyelesaian dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal nama ''arbitrase''. Dalam undang-undang tersebut, arbitrase dilimpahi fungsi dan kewenangan untuk memutuskan persengketaan.

## **2. Pasal 615 – 651 Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv)**

Sebagaimana sudah dijelaskan, landasan aturan keberadaan arbitrase berpijak pada ketentuan pasal 377 HIR. Akan tetapi HIR maupun RGB tidak memuat aturan lebih lanjut tentang arbitrase.

Sebagai pedoman umum aturan arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata meliputi lima bagian pokok berikut:

1. Bagian pertama (615-623): persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbitrase.
2. Bagian kedua (624-630): pemeriksaan dimuka badan arbitrase.
3. Bagian ketiga (631-640): putusan arbitrase.
4. Bagian keempat (641-647): upaya-upaya terhadap putusan arbitrase.
5. Bagian kelima (647-651): berakhirnya acara-acara arbitrase.

Arbitrase asing pada saat sekarang sudah merupakan kebutuhan yang tak dapat dihindari, terutama dalam era globalisasi dan interdependensi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam kegiatan penanaman modal asing maupun dalam lalulintas dunia perdagangan. Lebih



ironisnya lagi, bentuk klausula pactum compromittende yang diatur dalam Pasal 615 ayat 3, boleh dikatakan tidak jelas dan sudah ketinggalan zaman.

Demikian pula mengenai masalah upaya banding atas putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 641, bisa menimbulkan ketidak pastian hukum. Mengenai masalah pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 632, tidak tegas diungkapkan apakah harus bersifat audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak) sehingga sering menimbulkan selisi pendapat. Ada yang berpendapat bahwa audit et alteram partem merupakan asas yang bersifat imperatif. Sifat imperatifnya meliputi keharusan para pihak harus hadir atau diwakili dalam forum arbitrase sehingga benar-benar tercipta suatu forum yang memberi kesempatan yang pantas dan layak kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

### **3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa**

Dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 antara lain disebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Akan tetapi, putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi (eksecutoir) dari pengadilan.

Pada tanggal 12 Agustus 1999, telah disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas pengaturan mengenai arbitrase yang sudah tidak memadai lagi dengan tuntutan perdagangan internasional. Ketentuan arbitrase sebagai dimana dimaksud dengan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata ( Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52), Pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui(Het Herjiene Indonesisch Reglement Staatsblad 1941:44), dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk

Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buistengewesten, staadblad 1927:27), sudah tidak berlaku.<sup>26</sup>

#### **4. Sifat Perjanjian Arbitrase Menurut Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering(RV)**

Undang-undang menyatakan bahwa setiap persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis, baik notaris maupun dibawah tangan, serta ditanda tangani oleh para pihak. Dalam hal salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka persetujuan tersebut harus dilakukan secara notariil. Klausula atau persetujuan arbitrase tersebut juga harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama-nama, tempat tinggal (kedudukan) para pihak, dan jumlah arbitrase yang harus selalu ganjil. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka persetujuan tersebut batal demi hukum.<sup>27</sup>

#### **5. Jenis –Jenis Arbitrase**

Ada dua jenis arbitrase yang dapat dipilih para pihak untuk penyelesaian sengketa.

1. Arbitrase ad hoc (volunter)
2. Arbitrase institusional

Keduanya mempunyai wewenang untuk mengadili dan memutuskan sengketa atau perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian di bidang perdagangan.

---

<sup>26</sup> Suyud Margono.,2004., “ADR(*Alternative Dispute Resolution* ) & Arbitrase.,Ghalia Indonesia:Bogor ., hal 110-114

<sup>27</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani., *Op.Cit.*, hal 19

## 1. Arbitrase ad hoc (volunter)

Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga, arbitrase ad hoc di bentuk secara khusus atau bersifat insidental untuk memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutuskan sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa memilih dan menentukan arbitrasenya dapat pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya, yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersengketa.

Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Pada arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Oleh karena jenis arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, boleh dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri baik mengenai perikatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Dalam hal ini arbitrase ad hoc tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan.

## 2. Arbitrase institusional

Arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan (body) atau lembaga (institution) tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja di bentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutuskan sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Pada umumnya, arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri.

Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat rumusan klausula. Apabila klausula pactum de compromittendo atau acta compromise menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri diluar arbitrase institusional. Atau dengan kata lain apabila klausula menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri atas arbitrase perseorangan, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase ad hoc.<sup>28</sup>

## **6. Kelebihan Dan Kelemahan Arbitrase**

pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, yaitu sebagai berikut.

- a. Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum, sehinggakerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
- b. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan adminitratif dapat di hindari.
- c. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbitrase yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang di sengketakan.
- d. Sikap arbitrase atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase di dasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa.
- e. Pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak.
- f. Putusan arbitrase mengikat para pihak (final and binding) dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan.

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman., *Op.Cit.*, hal 27-29

- g. Suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok.
- h. Didalam proses arbitrase, arbitrase atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa.

Selain kelebihan-kelebihan tersebut di atas, terdapat juga kelemahan dari arbitrase, yaitu sebagai berikut.

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.
2. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atau putusan arbitrase tersebut.
3. Pada praktinya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit.
4. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Frans Hendra Winarta., *Op.Cit.*, hal 62-63

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan Skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan di bahas dalam permasalahan ini adalah akibat hukum dari ingkar janji atau wanprestasi yang telah disepaki oleh kedua bela pihak dan bagaimana kekuatan hukum terhadap keputusan sengketa kontrak/perjanjian yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

#### **B. Sumber Data**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penulisan hukum terarah pada penelitian data primer, data sekunder, dan tertier. Adapun sumber hukum dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yakni:

1. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata / KUH Perdata.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu data yang menjelaskan secara umum mengenai uraian bahan hukum sekunder berhubungan dengan skripsi ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari:

- a) Buku-buku.

- b) Jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum dan perundang-undangan.
  - c) Karya ilmiah dan internet serta bahan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.
- c. Bahan Hukum Tertier
- Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kekuatan putusan lembaga arbitrase dan akibat hukum ingkar janji atau wanprestasi.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (Library Research), Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang-undangan, data-data yang diperoleh dari karya ilmiah dan internet, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan skripsi ini.

### **D. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dengan harapan dapat mengetahui kekuatan hukum dari putusan lembaga arbitrase dan akibat dari ingkar janji atau wanprestas, dengan demikian diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Akibat Hukum Dari Ingkar Janji Atau Wanprestasi Yang Telah Disepakati Oleh Kedua Belah Pihak**

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dan tidak memenuhi kewajiban itu karena ada unsur-unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan didepan ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpah dirinya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata dalam hal menuntuk pengganti kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau pun tidak melakukan sesuatu.

Pada Pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah, bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk mentut pembatal perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.<sup>30</sup>

#### **1. Ganti Rugi**

Dalam penerapan ketentuan yang beredar dalam lingkungan hukum privat, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada wanprestasi dan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti rugi didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu tergugat dengan pengugat (produsen dan

---

<sup>30</sup> J. Satrio.,1993., "Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya",Penerbit Alumni.,Hal 144



konsumen) terkait suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti rugi dengan alasan wanprestasi.

Ganti rugi yang di peroleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat karena tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan atau garansi) dalam perjanjian.

Dalam tanggung gugatan berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti rugi berapa besar ganti rugi yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti rugi yang harus dibayar.

Disamping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ketentuan ganti rugi yang bersumber dari hukum pelengkap juga harus mendapat perhatian, seperti tentang ketentuan tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan ini melengkapi ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan jika para pihak menjanjikan lain.

## **2. kerugian**

Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.<sup>31</sup>

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpah harta benda seseorang.

---

<sup>31</sup> Nieuwenhuis, 2007, "Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak", Rajawali Pers : Depok, Hal 80

Pengertian kerugian seharusnya adalah berkurangnya atau tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Ganti rugi harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperlihatkan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.

Bloembergen menyatakan bahwa: “bila kita bicara tentang kerugian maka dapat dipikirkan suatu pengertian yang konkret dan subjektif, yaitu kerugian merupakan kerugian nyata yang diderita oleh orang yang dirugikan, dimana diperhitungkan situasinya yang kongkret dengan keadaan subjektif dari yang bersangkutan. Bloembergen berpendapat bahwa kerugian merupakan pengertian normatif yang membutuhkan penafsiran, dan menurutnya, bukan kehilangan atau kerusakan barang merupakan kerugian, melainkan harga dari barang tersebut atau biaya-biaya perbaikan.”<sup>32</sup>

Hoge Raad telah merumuskan bahwa penetapan kerugian harus dilakukan berdasarkan ukuran-ukuran objektif (secara abstrak). Dalam penerapan model abstrak, hakim tidak semata-mata mempertimbangkan hal-hal khusus dalam peristiwa yang bersangkutan dengan keadaan subjektif dari pada yang dirugikan, melainkan hakim meneliti pada umumnya kerugian yang dialami seseorang yang berada dalam posisi sama seperti pihak yang menuntut ganti rugi.<sup>33</sup>

Metode objektif sebenarnya cukup baik, namun metode ini sering tidak diterapkan secara konsekuen karena kerugian yang ditetapkan dengan metode tersebut dianggap sebagai kerugian minimal sehingga apabila pihak yang dirugikan dapat membuktikan kerugiannya

---

<sup>32</sup> Bloembergen., 2007, “ Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak”, Rajawali Pers : Depok, Hal 81

<sup>33</sup> Hoge Raad., 2007, “ Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak”, Rajawali Pers : Depok, Hal 82

lebih besar daripada kerugian objektif, ia dapat menuntut kerugian yang sesungguhnya diderita (kerugian subjektif).<sup>34</sup>

## **B. Kekuatan Hukum Terhadap Putusan Sengketa Kontrak/Perjanjian Yang Diselesaikan Di Lembaga Arbitrase Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999**

### **❖ Asas Personalitas**

Menurut Pasal III New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (Konvensi New York 1958), menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan.

Dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi, putusan arbitrase asing tunduk pada asas *ius sanguinis* atau *the personal principle* yang lazim disebut "asas personalitas".

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan asas *ius sanguinis* adalah hukum acara perkara yang harus diterapkan harus disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku pengadilan tempat dimana perkara diperiksa. Dalam istilah lain asas ini disebut juga dengan "asas wilayah" atau asas "kedaerahan".

### **❖ Keterkaitan Antara Arbitrase dan Pengadilan**

Pengadilan mempunyai beberapa keterkaitan dengan arbitrase. Dalam hal ini, dapat dilihat dari UU No.30 Tahun 1999 yang mencantumkan beberapa peranan pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase dari awal proses arbitrase dimulai sampai pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

---

<sup>34</sup> Ahmadi Miru., *Op.Cit.*, hal 79-82

Dalam proses awal arbitrase dengan adanya suatu perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis, maka menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999, sebagai berikut,

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Sedangkan Pasal 11 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diterapkan dalam Undang-Undang ini.

Dengan adanya Pasal 11 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 ini, maka pada intinya Pengadilan Negeri wajib menolak dan menyatakan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan UU No.30 Tahun 1999. Lebih jauh lagi pada Pasal 13 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 menyatakan dalam hal ini para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbitrase dan tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter atau majelis arbitrase.

Dalam suatu arbitrase ad hoc, bagi setiap kesempatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Selain itu, jika dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul

pemohon dan para pihak gagal untuk menunjuk arbiter tunggal, atas permohonan salah satu pihak, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal.

Dalam pembentukan majelis arbitrase, terdapat kemungkinan arbitrase yang telah ada gagal untuk menunjuk arbitrase ketiga, sebagaimana yang telah disepakati. Dalam hal ini, maka menurut Pasal 15 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa atas permohonan satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbitrase ketiga. Adapun bunyi Pasal 15 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999 sebagai berikut.

Dalam hal kedua arbitrase yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbitrase ketiga.

#### ❖ **Putusan Arbitrase Final and Binding**

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berbunyi “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal pelaksanaan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan autentiknya kepada panitera Pengadilan Negeri. Dalam hal arbiter atau kuasanya gagal menyerahkan kedua dokumen tersebut, maka berdasarkan UU No.30 Tahun 1999 tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal pemberian perintah pelaksanaan, maka ketua pengadilan negeri harus memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi kriteria-kriteria berikut.

- a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
- b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum .

Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di UU No.30 Tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Frans Hendra Winarta., *Op.Cit.*, hal 64-72

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akibat hukum yang timbul dari ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak adalah:

1. Membayar kerugian yang diderita salah satu pihak yang dirugikan

2. Pembatalan perjanjian

3. Peralihan resiko

4. Membayar perkara apabila perkara samapai ke pengadilan

- Biaya adalah segala sesuatu pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan salah satu pihak
- Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang di akibatkan oleh kelalaian si debitur
- Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau diperhitungkan oleh kreditur.

2. Kekuatan hukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi adalah Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

#### **B. SARAN**

Untuk lengkapnya skripsi ini maka, pada akhir bab v ini mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya undang-undang yang khusus untuk mengatur putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, agar putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa tanpa harus mendaftarkan ke pengadilan. Dan untuk menjadikan lembaga arbitrase adalah lembaga swasta yang bewibawa dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan maka dibutuhkan banyak dukungan dari banyak pihak, dan pengadilan pun diharapkan mau mensosialisasikan agar sebelumnya dapat menyelesaikan sengketa tersebut kepada lembaga arbitrase.
2. Dalam melakukan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak antara si debitur dan kreditur, sebaiknya dalam perjanjian dalam membuat perjanjian tersebut adanya itikad baik para pihak dan sebaiknya para pihak tersebut memuat apabila salah satu pihak ingkar janji maka perlu adanya hukum yang tegas yang membuat efek Jerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Data Buku

Ahmadi Miru.,2013.,“**Hukum Kontrak Perencanaan Kontak**”., Rajawali Pers:

Jakarta.

Budiman N.P.D.Sinaga.,2005.,“**Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris**”,Rajawali Pers:Jakarta.

Bloemborge.,2013.,“**Hukum Kontrak Perencanaan Kontak**”., Rajawali Pers: Jakarta.

Frans Hendra Winarta., 2001., “**Hukum Penyelesaian Sengketa**”, Sinar Grafika: Jakarta.

Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani., 2000.,“**Hukum Arbitrase**”, Rajawali Pers:Jakarta.

Hj.Djanius., 1994.,“ **Hukum Perdata**”, Tri Karya: Medan.

Hoge Raad.,2013.,“**Hukum Kontrak Perencanaan Kontak**”., Rajawali Pers: Jakarta.

J.Satrio.,1993.,“**Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya**”,Penerbit Alumni

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja.,2002., “**Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**”,  
Rajawali Pers: Jakarta.

M.N.Purwosucipto.,2002., “ **Hukum Arbitrase Nasional**”.,Grasindo: Jakarta

Mariam Darus.,1994.,“ **Hukum Perdata**”, Tri Karya: Medan.

Nieuwenhius., 2013.,“**Hukum Kontrak Perencanaan Kontak**”., Rajawali Pers: Jakarta.

R.Setiawan., 1994.,“ **Hukum Perdata**”, Tri Karya: Medan.

R.Sijipto., 2002., “ **Hukum Arbitrase Nasional**”.,Grasindo: Jakarta

Rachmadi Usman.,2002., “ **Hukum Arbitrase Nasional**”.,Grasindo: Jakarta

Suharnoko., 2004., “**Hukum Perjanjian**”,Kencana:Jakarta Timur.

Salim., 2003., “ **Hukum Kontak**”,Sinar Grafika:Jakarta.

Suyud Margono.,2004., “**ADR (Alternative Dispute Recolution)Dan Arbitrase**”, Ghalia  
Indonesia: Bogor.

Surbekti.,2004.,“**Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**”, Pt.pradnya paramita: jakarta.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian  
Sengketa .

### **Internet**

<https://Sheresherilmu.Wordpress.Com/2012/02/05/Wanprestasi-Dalam-Perjanjian>